

KEKERASAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB

SAUDI PADA ERA COVID-19 2020-2022

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

REZITTA NURAINY

20323037

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024/2025

KEKERASAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB

SAUDI ERA COVID-19 2020-2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

REZITTA NURAINY

20323037

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024/2025

HALAMAN PENGESAHAN

Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Era Covid-19 2020-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A..

Tanda Tangan

Karina
Masitoh

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

10 September 2025



Rezitta Nurainy

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	4
DAFTAR ISI	5
ABSTRAK	7
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	17
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB 2	20
ASPEK- ASPEK KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI	20
2.1. Kekerasan Kultural Dalam Aspek Agama Terhadap PMI Arab Saudi	20
2.2. Kekerasan Kultural Dalam Aspek Ideologi Terhadap PMI Arab Saudi	25
2.3 Kekerasan Kultural Dalam Aspek Bahasa Terhadap PMI Arab Saudi	29
BAB 3	33
KEKERASAN STRUKTURAL DAN KEKERASAN LANGSUNG	33
3.1. Kekerasan Struktural	34
3.1.1 Kekerasan Struktural dalam aspek kebutuhan bertahan hidup	34
3.1.2 Kekerasan Struktural dalam Aspek Kebutuhan Kesejahteraan	36
3.1.3 Kekerasan Struktural dalam Aspek Kebutuhan Identifikasi	37
3.1.4 Kekerasan Struktural dalam Aspek Kebutuhan Kebebasan	40
3.2. Kekerasan Langsung	43
3.2.2 Kekerasan Langsung Dalam Aspek Kebutuhan Kesejahteraan.	46
BAB 4	49
PENUTUP	49
2.1. Kesimpulan	49
2.2 Rekomendasi	50

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi pada era COVID-19 (2020-2022). Fenomena ini mencakup kekerasan langsung, struktural, dan kultural, yang memperburuk kondisi kerja PMI. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan analisis teori kekerasan Johan Galtung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan langsung berupa pemukulan, pelecehan seksual, dan hukuman mati mencerminkan lemahnya perlindungan hukum PMI. Kekerasan struktural terjadi melalui sistem kafala, yang memungkinkan eksploitasi ekonomi seperti penundaan gaji dan kerja berlebih tanpa perlindungan. Sementara itu, kekerasan kultural berakar pada diskriminasi berbasis agama, gender, dan bahasa, yang diperkuat oleh budaya patriarki. Pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini dengan membatasi mobilitas, menambah beban ekonomi, dan menghambat akses ke pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan, penguatan perlindungan hukum, dan diplomasi bilateral untuk melindungi hak PMI serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kata kunci: kekerasan terhadap pekerja migran, COVID-19, Arab Saudi, sistem kafala, Johan Galtung

ABSTRACT

This study analyzes violence against Indonesian migrant workers (PMI) in Saudi Arabia during the COVID-19 era (2020–2022). The phenomenon encompasses direct, structural, and cultural violence, exacerbating the working conditions of PMIs. The research employs a qualitative descriptive method through literature review and Johan Galtung's theory of violence. The findings reveal that direct violence, such as physical assault, sexual harassment, and execution, highlights the weak legal protection for PMIs. Structural violence is perpetuated through the kafala system, enabling economic exploitation, including delayed wages and excessive working hours without safeguards. Meanwhile, cultural violence stems from discrimination based on religion, gender, and language, further intensified by patriarchal norms. The COVID-19 pandemic worsened these conditions by restricting mobility, increasing economic burdens, and limiting access to healthcare services. Thus, policy reform, strengthened legal protection, and bilateral diplomacy are essential to safeguard PMIs' rights and improve their welfare.

Keywords: *violence against migrant workers, COVID-19, Saudi Arabia, kafala system, Johan Galtung*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, pada tahun 2019. Virus ini dengan cepat menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, dan menyebabkan dampak besar di berbagai sektor kehidupan. Munculnya wabah ini memberikan pengaruh yang signifikan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Salah satu akibat utama dari pandemi ini adalah pembatasan mobilitas masyarakat, yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, banyak sektor industri yang mengalami kesulitan dan penurunan kinerja akibat pembatasan tersebut.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, serta hak asasi manusia. Meskipun semua lapisan masyarakat merasakan efek dari krisis ini, kelompok-kelompok yang paling rentan, seperti pekerja migran, mengalami tantangan yang lebih berat. Pekerja migran seringkali menghadapi masalah tambahan yang berkaitan dengan kondisi kerja yang tidak ideal dan kesejahteraan mereka yang terancam. Di antara kelompok yang paling terdampak oleh pandemi ini adalah pekerja migran Indonesia, yang menghadapi kesulitan lebih besar dalam hal perlindungan, akses kesehatan, dan keamanan ekonomi, baik di negara tempat mereka bekerja maupun di negara asal mereka.

Migrasi telah menjadi bagian dari sejarah umat manusia yang terus berlanjut dan kini menjadi salah satu isu global utama, terutama karena dampak-dampak yang ditimbulkannya. Indonesia, sebagai salah satu negara di

Asia Tenggara, telah banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri, yang dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Untuk menjadi TKI, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk masa kerja yang sudah ditentukan. Pengiriman TKI ini dilakukan karena mereka telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara, menyumbang devisa terbesar setelah sektor pariwisata dan bidang ekonomi lainnya.

Banyak yang berpendapat bahwa bekerja sebagai TKI mencerminkan keterbatasan peluang kerja di dalam negeri serta minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri menjadi salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi dan menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu, pemerintah memanfaatkan pengiriman TKI sebagai peluang untuk memberdayakan sumber daya manusia (SDM) secara lebih optimal.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, jumlah pengangguran menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021, jumlahnya menurun menjadi 9,1 juta orang, kemudian berkurang lagi menjadi 8,43 juta pada tahun 2022.

Jumlah tenaga kerja yang dikirim oleh Indonesia ke Arab Saudi selama periode 2020-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, Indonesia mengirimkan sebanyak 1.793 TKI ke Arab Saudi. Namun, jumlah ini menurun pada tahun 2021, dengan hanya 747 TKI yang diberangkatkan. Memasuki tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan, dengan jumlah pekerja yang dikirim mencapai 4.676 orang.

Meskipun TKI memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara Indonesia, mereka yang bekerja di Arab Saudi sering menghadapi berbagai permasalahan serius. Beberapa di antaranya adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikan, seperti pemfitnahan dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan, kekerasan fisik, hingga dijatuhi hukuman mati. Selain itu, masalah terkait status izin tinggal juga kerap terjadi, baik bagi TKI yang sudah memiliki izin legal maupun mereka yang tidak memilikinya (*overstayers*). Sebagian besar TKI yang dikirim untuk bekerja di Arab Saudi berasal dari latar belakang pendidikan dasar, yaitu lulusan SD atau SMP. (Laksono et al. 2019). Dengan demikian, Arab Saudi menjadi salah satu negara tujuan utama untuk penempatan TKI, khususnya yang bekerja di sektor domestik.

Pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh TKI di sektor domestik mencakup berbagai tugas, seperti menjadi asisten rumah tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, mengasuh bayi, bekerja sebagai juru masak, merawat orang tua atau lansia atas permintaan majikan, menjadi sopir keluarga, tukang kebun, serta menjaga anak kecil. Seperti halnya yang sudah tertulis dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No. 354 Tahun 2015 tentang adanya Jabatan yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pada Pengguna Perseorangan (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2015).

Beragam permasalahan yang dihadapi oleh TKI menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk segera ditindaklanjuti dengan mencari solusi yang efektif agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cepat. Sebagai bagian dari warga negara yang bekerja di luar negeri, TKI juga memiliki hak dan penting

untuk mendapatkan perlindungan yang memadai. Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Selain menghadapi masalah kekerasan yang sering terjadi, tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi juga dihadapkan pada permasalahan serius lainnya. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum berat hingga dijatuhi hukuman mati tanpa sepengetahuan perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Situasi ini menjadi semakin kompleks karena sejumlah besar TKI di sana berstatus ilegal, yang memperumit penanganan kasus kekerasan dan tindakan kriminal yang melibatkan mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis kekerasan yang dialami pekerja migran Indonesia di Arab Saudi pada masa Covid-19 tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:


1. Menjelaskan fenomena kekerasan yang dialami pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.
2. Memberikan analisis teori segitiga kekerasan oleh Johan Galtung dalam kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi pada saat Covid-19.
3. Menganalisis faktor yang memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap pekerja migran selama pandemi.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini fokus kepada adanya fenomena kekerasan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan saat bekerja di Arab Saudi serta memberikan fokus adanya tindak kekerasan, pelecehan, dan sebagainya terhadap pekerja migran Indonesia pada tahun 2020-2022 di Arab Saudi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mengumumkan bahwa pandemi ini memasuki kawasan Arab Saudi pada tanggal 2 Maret 2020 dan seluruh akses untuk memasuki kawasan Arab Saudi sudah mulai ditutup (WHO 2025). Pandemi Covid-19 yang mulai menyebar sejak 2019 memberikan dampak signifikan di berbagai negara, termasuk Arab Saudi dan Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Covid-19 adalah virus yang sama, konteks penyebarannya di masing-masing negara tidak identik. Grafik kasus Covid-19 per 8 April 2020 memperlihatkan perbedaan jumlah kasus yang cukup tajam: Indonesia mencatat 2.956 kasus positif dengan 240 kematian, sedangkan Arab Saudi melaporkan 2.795 kasus dengan angka kematian 41. Data ini memperlihatkan bahwa tingkat kematian di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding Arab Saudi pada periode yang sama. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam kapasitas penanganan kesehatan, kesiapan sistem medis, serta kebijakan pembatasan yang diterapkan di kedua negara.

Selain itu, penelitian ini melihat bagaimana pandemi berdampak pada kondisi sosial di masing-masing negara. Di Indonesia, Covid-19 memunculkan lonjakan kasus kekerasan domestik dan berbasis gender, sebagaimana terlihat dalam berbagai data kasus kekerasan yang meningkat signifikan selama masa

pandemi. Isolasi sosial, pembatasan mobilitas, serta tekanan ekonomi menjadi pemicu utama tingginya angka kekerasan. Hal ini menegaskan bahwa pandemi di Indonesia bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis sosial yang memperburuk kerentanan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Grafik kasus Covid-19 hanya memperlihatkan aspek medis, tetapi jika dihubungkan dengan data kekerasan, terlihat jelas bahwa pandemi berdampak secara multidimensi.



Gambar 1.1 Data Grafik Kasus Corona di Sejumlah Negara

Sumber: detik.com

Sementara itu, di Arab Saudi pandemi Covid-19 memberikan dampak berbeda, terutama terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun angka kematian akibat Covid-19 lebih rendah dibanding Indonesia, para PMI menghadapi kerentanan ganda. Pembatasan

mobilitas memperburuk situasi mereka di bawah sistem kafala yang membatasi kebebasan untuk berpindah pekerjaan atau pulang ke tanah air (Wardiono, 2018). Banyak PMI mengalami eksploitasi, keterlambatan gaji, hingga kekerasan fisik maupun seksual. Dengan demikian, pandemi di Arab Saudi tidak hanya berhubungan dengan kesehatan, tetapi juga memperparah pola kekerasan struktural dan kultural yang sudah ada sebelumnya. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia, di mana kekerasan lebih dominan terjadi di ranah domestik internal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Covid-19 di Arab Saudi tidak sama dengan Covid-19 di Indonesia, baik dari sisi angka medis maupun dari sisi sosial. Cakupan penelitian yang benar adalah era Covid-19 tahun 2019–2022, bukan 2023, karena periode tersebut menggambarkan fase awal hingga puncak dampak pandemi bagi pekerja migran dan masyarakat domestik (Shaleh, 2020).

Alasan memilih negara Arab Saudi untuk diteliti karena negara Arab Saudi memiliki pengaruh dalam sistem kafala yang di mana memerintahkan pekerja migran untuk memiliki sponsor kerja yang memerlukan izin untuk melakukan perpindahan pekerjaan atau keluar negeri, yang dimana dapat meningkatkan adanya resiko kekerasan terhadap pekerja migran. Di samping itu Arab Saudi merupakan negara tujuan terbesar dengan lebih dari 2 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi yang bekerja di berbagai sektor. Budaya patriarki di Arab Saudi yang menempatkan laki-laki dalam posisi superior memperkuat norma-norma yang mendiskriminasi perempuan, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan yang rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan psikis. Adanya pengaruh dari kampanye detensi yang dilakukan oleh Arab Saudi

yang juga menimbulkan banyak pekerja migran mengalami hak asasi manusia yang dilepaskan termasuk hak keamanan dan kesehatan.

Peneliti memilih Arab Saudi sebagai tempat dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini karena Arab Saudi merupakan negara dengan tingkat kekerasan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang tinggi. Hal ini dikutip dari data pengaduan kekerasan yang masuk di BP2MI dari bulan Januari sampai bulan September 2022.

Tabel 3. Data Pengaduan Kekerasan

Negara	Persentase	Jumlah
Arab Saudi	29,5%	50
Malaysia	16,5%	28
Taiwan	10,6%	18
UAE	7%	12
Polandia	6%	10
Negara Lainnya	30,4%	51

Sumber : BP2MI, 2022

Alasan mengapa era Covid-19 relevan adalah karena era ini telah berdampak pada kehidupan dan penghidupan pekerja migran, termasuk kesehatan, pendapatan, dan perlindungan hukum mereka. Pandemi ini juga menyoroti kerentanan dan tantangan yang dihadapi pekerja migran, termasuk kekerasan dan eksploitasi. Memberikan jenis kekerasan yang dialami dengan mengidentifikasi serta mampu menggambarkan jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh pekerja migran, seperti kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Adanya peningkatan kasus kekerasan pada masa Covid-19 ini juga memperparah situasi kerentanan

pekerja migran Indonesia dan memberikan peluang bagi majikan yang abusive untuk melakukan tindak kekerasan dengan lebih leluasa (Amirul 2021).

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini fokus pada analisis mengenai tindak kekerasan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Sebagai bagian dari kajian penelitian ini, tinjauan pustaka yang relevan dengan topik tersebut akan dibahas secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih luas terkait isu ini. Kajian pustaka tersebut mencakup berbagai referensi yang berkaitan dengan kondisi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap mereka.

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ali Ismail Shaleh dan Raihana Nasution, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk dengan judul *“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families” Tahun 2020*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan adanya upaya perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia. Salah satu langkah penting dilakukan pada tahun 2004 di New York, ketika Indonesia menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di negara-negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut, seperti Arab Saudi, pada tanggal 19 Februari 2014, delegasi pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Muhaimin Iskandar menandatangani *Agreement on the Placement*

and Protection of Indonesian Domestic Workers (Persetujuan mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik) bersama delegasi dari Arab Saudi (Shaleh and Raihana 2020).

Pada penelitian pertama memiliki perbedaan dalam tahun yang digunakan, pada penelitian sekarang tahun yang digunakan 2020-2022 tetapi pada penelitian ini menggunakan tahun 2014.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh GIRSANG Rizqi Sari Dewi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1 Hubungan Internasional dengan judul ***“Peran Pemerintah Indonesia Melalui BP2MI dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2018-2022”***. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan pembentukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebuah lembaga non-kementerian yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola penempatan serta memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pada penelitian kedua ini memiliki tidak memiliki kesamaan dalam menjelaskan peran pemerintah secara spesifik dalam melindungi tenaga kerja atau pekerja migran asal Indonesia di Arab Saudi, tetapi dalam penelitian ini juga memberikan penjelasan adanya peran pemerintah, akan tetapi dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya perlindungan para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi.

Penelitian ketiga adalah karya yang dilakukan oleh Dhiajeng Chintya Prativi, yang mempublikasikan hasil penelitiannya melalui *Journal of International Relations*. Artikel tersebut diterbitkan dalam Volume 5, Nomor 4, tahun 2019, pada halaman 592-598 dengan judul ***“Upaya Diplomasi Indonesia***

Dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung Di Arab Saudi: Periode 2014-2018". Penelitian ini diterbitkan oleh Universitas Diponegoro dan membahas secara mendalam berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa banyak PMI di Arab Saudi menghadapi berbagai tindakan yang melanggar HAM, seperti tuduhan terlibat dalam perzinahan, pembunuhan, penggunaan ilmu sihir atau praktik ghaib, hingga dikenakan hukuman Qisas. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana berbagai kasus tersebut mencerminkan kompleksitas dan tantangan besar dalam perlindungan PMI di luar negeri.

Penulis memiliki persamaan dan perbedaan dalam penulisan ini seperti di jelaskannya bahwa pada penelitian ini memiliki kesamaan bahwa menjelaskan apa saja bentuk pelanggaran HAM yang ditimpa para pekerja migran Indonesia dan pada penelitian ketiga ini menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan dalam kasus pembelaan para pekerja migran dan berbeda dengan penulisan ini yang menjelaskan secara jelas tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada era Covid-19.

Kesimpulan dari tinjauan pustaka tersebut adalah ketiga literatur tersebut membahas dimana telah ditemukan celah penelitian-penelitian terdahulu tersebut dan menemukan unsur kebaruan di dalam penelitian ini. Pada penelitian terdahulu memang sudah terdapat penjelasan mengenai kekerasan yang dialami oleh para migran Indonesia baik dari penyebab dan akibatnya. Sedangkan, dalam penelitian yang sekarang mampu menjelaskan kebaruan lebih spesifik tentang adanya

bentuk-bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia di Arab Saudi pada tahun 2020-2022 era Covid-19.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian dari penelitian sebelumnya, landasan teori, dan permasalahan yang telah dijelaskan, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirancang untuk menganalisis tindak kekerasan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Arab Saudi selama periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan teori Kekerasan Galtung sebagai pendekatan, dengan kerangka yang disusun berdasarkan studi terdahulu terkait kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Dalam kerangka Teori Violence, konsep kekerasan struktural merujuk pada situasi di mana struktur sosial yang ada secara sistematis menciptakan atau mempertahankan ketidakadilan. Ketidakadilan ini berdampak negatif pada kelompok atau komunitas tertentu, sehingga mereka mengalami penderitaan yang disebabkan oleh ketimpangan atau diskriminasi yang melekat dalam tatanan sosial tersebut. Teori ini dijelaskan dalam sebuah esai karya Johan Galtung yang membahas tentang kekerasan dan perdamaian. Esai tersebut menjelaskan bahwa untuk memahami kekerasan struktural, penting untuk menelusuri bagaimana struktur sosial, seperti sistem ekonomi, politik, medis, dan hukum, dapat memberikan dampak negatif yang tidak seimbang terhadap kelompok atau komunitas tertentu.

Dalam konsep kekerasan struktural yang merupakan setiap skenario dimana struktur sosial melanggengkan ketidakadilan, sehingga menyebabkan

penderitaan kepada suatu kelompok atau komunitas tertentu (Galtung 1969). Pemahaman ini memberikan wawasan tentang bagaimana dampak negatif dari kekerasan struktural dapat terjadi, dalam bentuk apa dampak tersebut muncul, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk meminimalkan kerugian yang diakibatkan olehnya. Istilah *kekerasan struktural* pertama kali diperkenalkan oleh Johan Galtung, seorang sosiolog asal Norwegia. Dalam esainya yang berjudul *Violence, Peace, and Peace Research* yang diterbitkan pada tahun 1969, Galtung menjelaskan bahwa kekerasan struktural menggambarkan pengaruh destruktif yang berasal dari institusi sosial dan sistem organisasi sosial, yang seringkali berdampak negatif pada kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan (Galtung 1969).

Penting untuk memahami bahwa konsep kekerasan struktural yang dikemukakan oleh Galtung berbeda dari definisi tradisional kekerasan, seperti kekerasan fisik dalam perang atau tindakan kriminal. Menurut Galtung, kekerasan struktural merujuk pada akar masalah yang menyebabkan kesenjangan antara kondisi ideal yang bisa dicapai oleh masyarakat dan keadaan nyata yang mereka alami. Johan Galtung menjelaskan terkait segitiga kekerasan yang meliputi kekerasan langsung, struktural, dan kultural yang dapat membantu dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan.

Struktur dari teori Galtung sebagai berikut:

1. Kekerasan Kultural

Galtung mengartikan kekerasan kultural sebagai suatu sikap dan pandangan yang telah tertanam dalam diri kita sejak kecil, serta keyakinan yang terbentuk melalui pengaruh lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, terkait dengan

konsep kekuasaan dan kebutuhan akan kekerasan. Kekerasan kultural ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek budaya dan simbolik yang mengelilingi kita, seperti agama, ideologi, bahasa, dan seni. Aspek-aspek ini membentuk cara kita melihat dan merespons kekerasan dalam masyarakat, yang sering kali dianggap sebagai hal yang normal atau wajar karena sudah menjadi bagian dari nilai dan budaya yang diajarkan sejak dini (Galtung 1969:196).

2. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural bukanlah kekerasan yang dilakukan oleh individu, melainkan tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun lebih besar. Penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi, yang merupakan bagian dari proses eksploitasi, berperan sebagai elemen yang memperkuat struktur tersebut dan berfungsi untuk menghalangi pembentukan serta mobilisasi upaya untuk melawan eksploitasi yang terjadi (Galtung 1969, 199).

Tabel 1. A Tipologi kekerasan

	Kebutuhan Bertahan Hidup	Kebutuhan Kesejahteraan	Kebutuhan Identitas	Kebutuhan Kebebasan
Kekerasan Langsung	Membunuh	Melukai, Pengepungan, Sanksi, Penderitaan.	Desosialisasi, Resosialisasi, Warga negara sekunder.	Penindasan, Penahanan, Pengusiran
Kekerasan Struktural	Eksploitasi A	Eksploitasi B	Penetrasi, Segmentasi	Marginalisasi, Fragmentasi

(Galtung 1969)

3. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung dapat muncul dalam berbagai bentuk, yang masing-masing memiliki dampak yang merugikan. Dalam bentuk yang lebih tradisional, kekerasan ini seringkali melibatkan penggunaan kekuatan fisik, seperti pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Namun, kekerasan juga tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, karena kekerasan verbal, seperti penghinaan, juga diakui secara luas sebagai bentuk gangguan yang dapat merusak, terutama karena berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk hidup dengan martabat. Tindakan semacam ini dapat menurunkan kualitas hidup dan memperburuk pemenuhan kebutuhan nyata seseorang, jauh di bawah potensi yang seharusnya dapat dicapai. Bahkan ancaman atau niat untuk menggunakan kekerasan, meskipun tidak dilaksanakan, tetap dianggap sebagai bentuk kekerasan yang perlu diwaspadai, karena dapat menciptakan ketakutan dan merusak rasa aman. Tabel typology yang dipaparkan oleh Galtung menjelaskan bahwa kekerasan langsung melibatkan keinginan seseorang untuk membunuh orang lain. Apabila hal ini maka diperlukan upaya pengepungan untuk melumpuhkan gerakan tersangka dan pemberian sanksi yang setara, sehingga mereka akan dilakukan desosialisasi, resosialisasi, ataupun masyarakat menengah. Tersangka dalam kekerasan langsung ini akan dirampas kebebasannya berupa represi, detensi, dan expulsion (Galtung 1969, 291-305).

1.7 Argumen Sementara

Fenomena kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi kerap terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau adanya

kesalahpahaman antara majikan dan pekerja. Analisis mengenai kekerasan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Arab Saudi mencakup tiga dimensi utama, salah satunya adalah kekerasan kultural yang melibatkan aspek agama, ideologi, dan bahasa. Kedua yaitu, kekerasan struktural yang mencakup ekonomi, sosial, dan politik. Dan yang ketiga yaitu, kekerasan langsung yang mencakup tindakan fisik atau verbal yang langsung mengakibatkan adanya cedera fisik, psikologis, atau emosional terhadap migran Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan. Djarm'an Satori mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang fokus pada upaya untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada waktu tertentu, sesuai dengan kondisi saat ini (Sudjana, 1989). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang terjadi, dengan menekankan pada pemecahan masalah yang bersifat aktual dan relevan pada saat penelitian dilakukan. Sementara itu, menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki objek atau fenomena dalam kondisi alamiah, tanpa ada perlakuan eksperimen yang mengubah situasi tersebut. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan aktif sebagai pelaku utama yang melakukan pengolahan dan pengumpulan data secara langsung dari sumbernya, dengan tujuan

untuk memahami makna, pola, atau hubungan yang muncul dalam konteks alami yang sedang dianalisis. Penelitian kualitatif ini lebih berfokus pada pemahaman holistik tentang suatu fenomena, dimana data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi yang sedang diteliti.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pekerja migran Indonesia yang telah bekerja di Arab Saudi, yang menjadi fokus utama dalam mengidentifikasi pengalaman dan kondisi yang mereka hadapi selama bekerja di negara tersebut. Adapun objek penelitian ini adalah berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, yang meliputi kekerasan fisik, verbal, psikologis, serta bentuk kekerasan lainnya yang mungkin terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam berbagai jenis kekerasan yang dialami oleh pekerja migran tersebut, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kekerasan tersebut terhadap kesejahteraan dan kondisi hidup mereka.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, teknik yang diterapkan adalah melakukan studi literatur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, data dari internet, serta berita yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini melibatkan perencanaan dan teknik yang akan diterapkan selama penelitian, yang dijadikan pedoman oleh penulis. Peneliti

menggunakan desain kualitatif untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bagian dari penelitian, dengan mengandalkan dua teknik, yaitu pengumpulan data terkait dan studi literatur.

1. Studi Literatur, atau yang juga dikenal sebagai studi pustaka, adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi perspektif berbeda terkait topik penelitian dan untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya, atau jika sudah, memiliki variabel yang berbeda.
2. Pengumpulan data dari berbagai sumber, data dikumpulkan dari berbagai sumber di internet, seperti tulisan akademik, jurnal, buku pendukung penelitian, serta situs resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terdiri dari empat bab yang saling terkait dengan topik yang diangkat oleh penulis.

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumentasi sementara, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II Aspek-Aspek Kekerasan Kultural Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

Bab ini membahas berbagai aspek kekerasan kultural yang relevan dengan tindak kekerasan terhadap pekerja migran, seperti kekerasan

simbolik, kekerasan struktural, diskriminasi budaya, dan kekerasan linguistik dalam konteks penelitian ini.

3. BAB III Kekerasan Kultural dan Kekerasan Langsung

Dalam bab ini menjelaskan tentang kekerasan struktural dan langsung, serta menganalisis tindak kekerasan yang dialami oleh pekerja migran. Di sini juga dilakukan identifikasi dan analisis faktor-faktor yang memicu kekerasan tersebut.

4. BAB IV Penutup

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan penelitian terkait masalah utama yang dibahas, serta memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dalam skripsi ini.

BAB 2

ASPEK- ASPEK KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI

Bab ini membahas aspek agama, ideologi, dan bahasa yang berkontribusi pada terjadinya kekerasan kultural yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Analisis dilakukan menggunakan teori kekerasan Johan Galtung untuk memahami bagaimana kekerasan kultural muncul dan mempengaruhi kehidupan para pekerja migran. Kekerasan kultural terhadap PMI di Arab Saudi terjadi melalui norma sosial, agama, dan ideologi yang menempatkan pekerja asing terutama perempuan berada dalam posisi inferior. Berdasarkan laporan Global Gender Gap WEF 2022 menempatkan Arab Saudi di peringkat 127 dari 146 negara dalam kesetaraan gender, yang dimana menandakan adanya kesenjangan besar dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan hak hukum (World Economic Forum 2022). Menurut Galtung, kekerasan terdiri dari tiga dimensi utama: kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah kekerasan kultural, salah satu dimensi penting dalam menjelaskan mekanisme kekerasan yang bersifat tidak langsung tetapi memiliki dampak signifikan pada kehidupan PMI. Dengan mengeksplorasi aspek-aspek ini, bab ini bertujuan memberikan wawasan lebih mendalam tentang cara kekerasan kultural bekerja dan memengaruhi kehidupan sehari-hari para pekerja migran.

2.1. Kekerasan Kultural Dalam Aspek Agama Terhadap PMI Arab Saudi

Tabel 2. *The Chosen and the Unchosen*


Tuhan Memilih	Dan Meninggalkan untuk Setan	Dengan akibatnya
Spesies Manusia	Binatang, Tumbuhan, Alam	Spesiesisme, Ekosida
Laki-laki	Perempuan	Seksisme, Pembakaran-Penyihir (perempuan)
pengikutnya (laki-laki)	Yang Lain	Nasionalisme, Imperialisme
Kulit putih	Kulit Berwarna	Rasisme, Kolonialisme
Kelas Atas	Kelas Bawah	Klasisme, Eksploitasi
Orang-Orang Beriman	Pengikut bid'ah, pagan	Meritisme, Inkuisisi

Sumber: (Galtung 1969, 297)

Dalam teori kekerasan budaya oleh John Galtung, ada beberapa aspek kekerasan budaya yang diidentifikasi. Kekerasan kultural terhadap pekerja migran sering kali meliputi berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi yang terinternalisasi dalam struktur sosial dan budaya masyarakat tuan rumah. Tindakan penindasan dan diskriminasi yang didasarkan pada aspek agama menekankan bahwa negara tuan rumah memberikan pembatasan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi terhadap masyarakat yang mempunyai agama dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan agama tuan rumah (Galtung 1969, 291).

Menurut Galtung (1969, 291) Tindak kekerasan dalam aspek agama yang dapat diklasifikasikan terhadap beberapa konsep sesuai dengan takdir yang diberikan oleh Tuhan. Pekerja Migran Indonesia yang notabene merupakan masyarakat berkewarganegaraan Indonesia mendapatkan diskriminasi karena memiliki kewarganegaraan berbeda. Perbedaan kewarganegaraan ini mencakup aspek sosial, budaya, maupun dalam hal kehidupan beragama. Menitikberatkan

pada sebuah keyakinan yang ada dalam masyarakat yang memiliki keyakinan minoritas sehingga memberikan dampak perlakuan diskriminatif dari majikannya yang memiliki keyakinan berbeda terhadap keyakinan yang dianut oleh pekerja migran Indonesia. Dalam sebuah masyarakat dikelompokkan menjadi beberapa kelas sosial yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan.



Gambar 1.2 Terkait Diagram Terhadap Bentuk Norma Budaya Dan Agama Yang Menempatkan Perempuan di Terendah Dengan Berbagai Macam Kekerasan

Norma budaya dan agama yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah di Arab Saudi tercermin dalam praktik sosial dan juga data kekerasan berbasis gender. Grafik diatas menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan (597 kasus), marital rape (591 kasus), hingga incest (432 kasus) menempati angka tertinggi dibanding bentuk kekerasan lainnya. Angka

tersebut menegaskan bahwa perempuan, termasuk pekerja migran perempuan, lebih rentan terhadap kekerasan seksual yang berakar pada sistem patriarki. Dalam kerangka Galtung, kondisi ini merupakan bentuk kekerasan kultural karena norma sosial yang patriarkis melegitimasi perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, sehingga mereka ditempatkan pada posisi subordinat dalam masyarakat maupun di tempat kerja (Rahmah et al., 2025).

Namun, penting dicatat bahwa migran yang menjadi korban kekerasan bukan hanya perempuan. Pekerja migran laki-laki juga menghadapi kerentanan, terutama dalam bentuk kekerasan struktural seperti jam kerja berlebihan, penahanan gaji, hingga penganiayaan fisik dari majikan. Perbedaan gender lebih memperparah risiko, tetapi tidak meniadakan fakta bahwa laki-laki pun menjadi korban eksploitasi sistem kafala dan diskriminasi sosial. Dengan demikian, analisis kekerasan kultural perlu memperhitungkan kedua kelompok ini, meski kerentanan perempuan cenderung lebih tinggi karena adanya norma budaya dan agama yang menempatkan mereka pada posisi inferior.

Pekerja Migran Indonesia yang merupakan pekerja di negeri Arab Saudi pada khususnya termasuk pada kelas sosial bawah dan orang Arab termasuk kedalam kelas atas dalam lapisan sosial di masyarakat Arab, sehingga dengan adanya perbedaan kelas dalam masyarakat ini menjadikan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh masyarakat kelas atas yaitu orang Arab itu sendiri. Orang Arab yang merasa memiliki wewenang lebih untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja bersama mereka, tindakan seperti eksploitasi pekerja menjadi hal biasa yang bisa mereka lakukan.

Jenis kekerasan yang dialami oleh pekerja migran, khususnya perempuan juga mengalami kekerasan fisik dan psikis yang dimana banyak pekerja migran dapat mengalami penganiayaan fisik atau psikis dari majikan mereka. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang hak-hak sebagai pekerja dan ketidakmampuan untuk melawan atau melaporkan tindakan kekerasan tersebut.

Adanya hubungan antar agama dan moralitas seringkali dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama dalam konteks seperti di negara Arab Saudi, yang dimana norma-norma sosial dan budaya sangat dipengaruhi oleh agama Islam. terbentuknya moralitas masyarakat di suatu negara didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh negara tersebut, terutama di Arab yang mengedepankan ajaran agama sebagai norma yang berlaku di masyarakat. Adanya perbedaan keyakinan agama yang dianut oleh majikan Arab dan pekerja migran Indonesia di Arab akan menyebabkan pembentukan moral norma yang berbeda, hal ini seringkali dapat menimbulkan kekerasan dengan adanya perbedaan pandangan mengenai “benar” atau “salah” terhadap perilaku yang dilakukan oleh pekerja (Aldossari and Murphy 2023, 10-11).

Faktor yang dapat menyebabkan kekerasan kultural dalam aspek agama terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi antara lain norma budaya dan agama sebagian besar masyarakat memiliki pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang dapat memperkuat adanya tindakan diskriminatif dan adanya tindak kekerasan terhadap mereka para pekerja migran Indonesia. Madzhab Wahabi yang dominan di Saudi Arabia tidak hanya mempengaruhi aspek keagamaan, tetapi juga norma sosial dan

budaya yang mempengaruhi kehidupan pekerja migran, terutama dalam hal kebebasan beragama dan penggunaan bahasa. Sebagai contoh, pekerja migran Indonesia, yang umumnya beragama Islam dengan tradisi yang lebih moderat, sering kali menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajiban agama mereka seperti shalat atau perayaan hari-hari besar Islam. Di beberapa kasus, pekerja dilarang untuk melaksanakan shalat tepat waktu atau memakai pakaian agama tertentu, yang merupakan bagian dari identitas keagamaan.

Perkembangan peradaban yang menekankan penghargaan terhadap martabat setiap individu, tanpa memandang latar belakang termasuk jenis kelamin, menciptakan budaya ideal bagi perempuan. Budaya ini harus mencerminkan kesetaraan martabat antara laki-laki dan perempuan serta tidak menjadikan laki-laki sebagai pihak yang dominan atas perempuan.

2.2. Kekerasan Kultural Dalam Aspek Ideologi Terhadap PMI Arab Saudi

Kekerasan kultural adalah jenis kekerasan yang melibatkan aspek kebudayaan dan simbolik dalam masyarakat. Model kekerasan ini sangat lekat dengan kultur masyarakat dan dapat membiarkan atau mendukung terjadinya kekerasan langsung dan struktural. Kekerasan kultural dapat dilihat sebagai upaya untuk membuat tindakan kekerasan struktural atau langsung dapat diterima atau bahkan normal. Misalnya, dalam beberapa ideologi politik atau agama, ada keyakinan bahwa perbedaan sosial seperti kelas, ras, atau gender secara alami atau moral memang seharusnya ada. Ini adalah salah satu cara dimana kekerasan kultural bekerja melalui ideologi (Galtung 1969, 298).

Kekerasan kultural terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi juga merupakan sebuah isu kompleks dengan berbagai akar dan dampak. salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan ini adalah ideologi yang dianut oleh masyarakat Arab Saudi. ideologi yang dianut oleh masyarakat Arab Saudi sebagian besar berlandaskan pada interpretasi konservatif dari agama islam. Interpretasi ini menekankan pada hierarki sosial yang kaku, dengan laki-laki menempati posisi superior dan perempuan, anak-anak, dan non-Muslim berada di bawah mereka. Hal ini memicu diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok-kelompok yang dianggap lebih rendah.

Aspek ideologi melibatkan konflik antara nilai dan prinsip yang dianut oleh pekerja migran dengan sistem sosial dan politik di Arab Saudi. Pekerja migran Indonesia yang memiliki latar belakang ideologi Pancasila dan UUD 1945 dapat mengalami konflik dengan sistem ideologi yang diterapkan oleh negara Arab Saudi. Dalam negara Arab menganut ideologi yang didasarkan pada agama Islam murni yang diawali dengan ajaran-ajaran madzhab wahabi, sehingga perbedaan antara ideologi Arab dan ideologi negara Indonesia ini dapat menimbulkan benturan budaya yang berujung pada kekerasan kultural, seperti diskriminasi dan ketidakadilan dalam pekerjaan dan hak-hak dasar (Murofikoh, Alfaridah, and Novita 2022, 193).

Kekerasan kultural terjadi karena adanya perbedaan nilai dan prinsip antara pekerja migran Indonesia dengan masyarakat Arab Saudi. Pekerja migran mungkin mengalami tekanan untuk mengubah nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka agar sesuai dengan nilai-nilai lokal. Sebagai contoh, mereka mungkin

diharuskan untuk mengikuti aturan yang berbeda dalam hal pakaian, makanan, dan adat istiadat lainnya.

Kasus Nawali Hasan, seorang pekerja migran dari Cirebon, Jawa Barat, bekerja di Arab Saudi sejak 2019. Pada 2020, ia membunuh majikan laki-lakinya setelah mengetahui sang majikan melakukan kekerasan fisik dan pelecehan seksual terhadap istrinya. Peristiwa ini dilaporkan ke otoritas Saudi, dan Nawali segera dilakukan penahanan. Nawali diadili atas dakwaan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2022 berdasarkan hukum qisas.

Nawali Hasan mengakui telah melakukan pembunuhan lantaran dendam atas penganiayaan yang dilakukan oleh korban yang bernama Fatimah terhadap istri Nawali Hasan. Kasus ini menunjukkan kekerasan kultural dalam bentuk penindasan hak-hak individu dan kelompok minoritas, termasuk pekerja migran Indonesia di Arab Saudi (Ashri 2022).

Kasus di atas merupakan sebuah contoh adanya tindak kekerasan kultural yang dialami oleh pekerja migran Indonesia dalam hal ini bernama Nawali Hasan. Kekerasan penganiayaan yang dialami oleh istri Nawali Hasan menjadi kekerasan kultural karena menjadi tindakan hal yang lumrah dilakukan oleh majikan Arab kepada pekerjanya sehingga kasus kekerasan ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Arab dalam memutuskan sanksi perkara. hal ini sangat berhubungan dengan ideologi yang dipegang oleh negara Arab yang mengedepankan ajaran Agama Islam bahwa nyawa dibalas dengan nyawa.

Di Arab Saudi, ideologi negara banyak dipengaruhi oleh ajaran islam yang menjadi panduan utama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai agama ini sering membentuk pandangan tentang peran perempuan, terutama sebagai ibu dan istri.

Pandangan ini juga mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat perempuan yang bekerja, dengan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan (Aldossari and Murphy 2023, 10-11).

Dalam konteks modern, pemahaman tentang kekerasan kultural sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sosial yang kompleks, seperti ketidakadilan dan ketimpangan yang masih menjadi isu global. Kekerasan berbasis ideologi dapat diatasi dengan mengubah lembaga, pola pikir, dan sikap, sehingga tercipta perdamaian positif yang ditandai oleh harmoni dan keseimbangan sosial.

Meskipun kasus Nawali Hasan kerap dipahami sebagai bentuk kekerasan kultural, perlu dibedakan antara tindak kriminal dengan penerapan ideologi negara. Dalam sistem hukum Arab Saudi yang berlandaskan syariat Islam dengan mazhab Wahabi, pembunuhan termasuk kategori hudud atau qisas (nyawa dibalas dengan nyawa) yang bersifat mutlak. Artinya, setiap orang yang terbukti melakukan pembunuhan dapat dijatuhi hukuman mati, terlepas dari latar belakang status sosial maupun kebangsaan. Dengan demikian, kasus Nawali Hasan tidak semata-mata mencerminkan diskriminasi ideologis, melainkan penerapan hukum pidana yang berlaku secara universal di Arab Saudi (Sepriani, 2025).

Namun, jika dilihat dari perspektif kekerasan kultural Galtung, kasus ini tetap mencerminkan adanya ketidakadilan dalam proses peradilan yang dipengaruhi oleh norma sosial dan ideologi dominan. Kekerasan penganiayaan yang dialami istri Nawali Hasan tidak dipertimbangkan sebagai faktor pembelaan, karena dalam kultur patriarki dan sistem hukum yang konservatif, posisi pekerja

migran perempuan sering kali diabaikan. Di sinilah letak kekerasan kultural: bukan pada penerapan hukuman mati itu sendiri, melainkan pada bias struktural dan ideologis yang membuat pengalaman korban tidak mendapat ruang yang adil dalam proses hukum (Sepriani, 2025).

Hal ini menyebabkan munculnya kultur patriarki yaitu adanya sistem nilai yang membedakan dan menindas kelompok berdasarkan jenis kelamin. Pekerja migran Perempuan seringkali mendapatkan serta mengalami pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang lebih tinggi daripada pekerja migran laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan kultural juga dapat berbentuk diskriminasi gender. (Hasmi, Patrice, and Burhanuddin 2022).

2.3 Kekerasan Kultural Dalam Aspek Bahasa Terhadap PMI Arab Saudi

Kekerasan kultural dalam aspek bahasa adalah bentuk kekerasan yang melibatkan penggunaan bahasa untuk mendiskriminasi, mengungkapkan prasangka buruk, atau menggeneralisasi suatu kelompok. Kekerasan kultural dalam aspek bahasa merujuk pada penggunaan elemen bahasa untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan langsung maupun struktural. dalam konteks ini, bahasa dapat berfungsi untuk memperhalus atau menyembunyikan realitas kekerasan sehingga menjadi tampak dapat diterima atau “normal”. Kekerasan kultural terjadi ketika aspek-aspek dalam bahasa digunakan untuk mendukung hierarki sosial yang menindas atau merendahkan martabat kelompok tertentu dalam penggunaan bahasa tersebut. Menurut Johan Galtung, kekerasan kultural adalah segala aspek budaya termasuk

bahasa yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan langsung atau struktural. (Galtung 1969, 297)

Dalam konteks Pemerintahan Arab Saudi, kekerasan kultural melalui bahasa dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, termasuk dalam penggunaan bahasa untuk menunjukkan ketidaksetaraan dan ketimpangan sosial. Adanya perbedaan budaya dan bahasa antara Pekerja Migran Indonesia dengan masyarakat Arab Saudi yang menjadi salah satu penyebab dari kekerasan yang dialami oleh PMI. Kekerasan kultural dalam aspek bahasa terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang menunjukkan bagaimana bahasa dapat menjadi alat penindasan atau diskriminasi.

Perbedaan bahasa dan komunikasi yang terjadi pada para Pekerja Migran Indonesia dalam penggunaan bahasa sehari-hari juga dapat terjadi perilaku diskriminasi. Ketika bahasa digunakan untuk berprasangka dan membuat suatu anggapan negatif terhadap suatu kaum atau kelompok, serta menyalahkan atas perbedaan bahasa yang sudah dimiliki, maka itu merupakan salah satu bentuk kekerasan kultural. Misalnya, dengan menggunakan kata-kata yang mengandung makna diskriminatif terhadap kelompok minoritas dalam berbahasa di Arab Saudi dapat memperburuk hubungan antar-etnis dan memperkuat stereotip negatif.

Penggunaan bahasa dalam konteks kekerasan struktural, bahasa juga dapat digunakan untuk melegitimasi atau menjustifikasi kekerasan kultural misalnya, dalam konteks pekerja migran Indonesia dengan bahasa yang digunakan oleh majikan atau pihak berwenang dapat digunakan untuk mengancam atau memperburuk kondisi pekerja migran dan membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Kurangnya pemahaman bahasa dapat memperburuk

situasi kekerasan kultural. Pekerja migran yang tidak dapat memahami hak-hak mereka atau cara untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Hal ini dapat membuat mereka lebih rentan terhadap pelecehan dan kekerasan.

Contoh kasus Tuti, yang dieksekusi tanpa adanya pemberitahuan kepada KBRI di Riyadh dan Jeddah, menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang efektif dalam memahami proses hukum dan keamanan di Arab Saudi. Kurangnya pemahaman bahasa dapat membuat pekerja migran Indonesia tidak dapat memahami proses hukum mati atau cara menghindarinya (Komnas Perempuan 2018).

Salah satu contoh nyata kekerasan kultural dalam aspek bahasa dapat dilihat dari cara majikan menggunakan bahasa untuk merendahkan martabat pekerja migran. Banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilaporkan dipanggil dengan sebutan bernada merendahkan, seperti “khadimah” (pembantu) atau istilah lain yang berkonotasi negatif, sehingga menempatkan mereka pada posisi inferior secara sosial. Tidak hanya itu, pekerja migran sering kali ditegur atau dimarahi menggunakan bahasa Arab yang kasar tanpa kesempatan untuk membela diri karena keterbatasan kemampuan bahasa mereka. Dalam beberapa kasus, perintah kerja yang kompleks disampaikan dengan bahasa cepat atau istilah lokal, sehingga kesalahpahaman kerap terjadi. Akibatnya, ketika pekerja gagal memenuhi instruksi, kesalahan tersebut dianggap sebagai bentuk pembangkangan, yang kemudian memicu hukuman fisik atau verbal. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan bahasa bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga menjadi alat kontrol dan legitimasi eksploitasi terhadap PMI (Wardiono, 2018).

Bahasa juga menjadi hambatan bagi pekerja migran, karena kebanyakan dari pekerja tidak fasih berbahasa Arab, sehingga sulit untuk mengkomunikasikan perasaan atau keluhan mereka terkait perlakuan diskriminatif yang dialami. Tidak jarang pula pekerja migran Indonesia mengalami diskriminasi dalam hal pekerjaan, tempat tinggal, dan hak-hak dasar lainnya. Salah satu masalah besar adalah bahwa diskriminasi agama dan bahasa ini sering kali tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketakutan terhadap pembalasan dari majikan atau pihak berwenang, kekurangan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja migran, serta keterbatasan dalam pengetahuan tentang hak-hak pekerja migran. Selain itu, adanya hambatan bahasa yang membuat mereka kesulitan mengakses bantuan hukum atau melaporkan perlakuan buruk kepada pihak berwenang. Selain itu, ketidakpastian hukum dan ketakutan akan dipulangkan atau bahkan dihukum membuat banyak pekerja migran Indonesia memilih untuk tetap diam meskipun mereka sering kali menjadi korban diskriminasi atau perlakuan tidak manusiawi.

BAB 3

KEKERASAN STRUKTURAL DAN KEKERASAN LANGSUNG

Tabel 1. *A Typology of Violence*

	Kebutuhan Bertahan Hidup	Kebutuhan Kesejahteraan	Kebutuhan Identitas	Kebutuhan Kebebasan
Kekerasan Langsung	Membunuh	Melukai, Pengepungan, Sanksi, Penderitaan.	Desosialisasi, Resosialisasi, Warga negara sekunder.	Penindasan, Penahanan, Pengusiran
Kekerasan Struktural	Eksplorasi A	Eksplorasi B	Penetrasi, Segmentasi	Marginalisasi, Fragmentasi

Sumber: (Galtung 1969, 292).

Berdasarkan tabel diatas, tabel yang relevan digunakan dalam penelitian ini dalam kasus kekerasan langsung adalah tabel Kebutuhan Bertahan Hidup yaitu Membunuh, dan tabel Kebutuhan Kesejahteraan yaitu Penderitaan. Sedangkan dalam kekerasan struktural tabel yang relevan digunakan adalah tabel Kebutuhan Bertahan Hidup yaitu Eksplorasi A, tabel Kebutuhan Kesejahteraan yaitu Eksplorasi B, tabel Kebutuhan Identitas yaitu Penetrasi, dan tabel Kebutuhan Kebebasan yaitu Marginalisasi. Menurut Johan Galtung (1969), kekerasan tidak hanya dipahami dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup kekerasan struktural dan kultural. Inti dari definisi ini adalah adanya gap atau kesenjangan antara kondisi aktual yang dialami seseorang atau kelompok dengan kondisi potensial yang seharusnya bisa mereka capai. Semakin besar kesenjangan itu, semakin tinggi tingkat kekerasannya. Galtung menggambarkan konsep ini dalam bentuk “segitiga kekerasan”, di mana kekerasan langsung adalah bagian yang tampak di permukaan, sedangkan kekerasan struktural dan kultural merupakan akar yang

tersembunyi namun menopang terjadinya kekerasan langsung. Dengan demikian, analisis kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu memeriksa hubungan antar ketiga dimensi ini, bukan hanya melihat kasus yang tampak di permukaan (Puspita, 2019).

3.1. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural adalah jenis kekerasan yang tidak dilakukan secara langsung oleh individu atau aktor tunggal. Kekerasan struktural, menurut Galtung (1969), adalah situasi di mana struktur sosial, ekonomi, politik, dan hukum menciptakan ketidakadilan yang sistematis. Kekerasan ini terjadi ketika individu atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (bertahan hidup, kesejahteraan, identitas, dan kebebasan) meskipun secara potensial hal itu bisa dicapai (Rosyid, 2017). Dalam tabel *typology of violence* yang dikemukakan oleh Galtung dibagi menjadi beberapa aspek kekerasan antara lain :

3.1.1 Kekerasan Struktural dalam aspek kebutuhan bertahan hidup

Kekerasan struktural dalam aspek ini merupakan kekerasan yang dapat menimbulkan dampak eksploitasi A. Eksploitasi A ini termasuk kegiatan eksploitasi ekstrem yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap kelompok minoritas lain yang dapat mengakibatkan kelaparan atau penyakit. Selama pandemi COVID-19 dari 2020 hingga 2022, Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi mengalami berbagai bentuk kekerasan struktural yang secara serius mengancam kesejahteraan mereka. Bentuk-bentuk eksploitasi ekstrem yang mereka alami meliputi:

- A. **Kondisi Kerja yang Tidak Manusiawi:** Banyak PMI dipaksa bekerja dalam waktu yang sangat panjang tanpa istirahat memadai, serta tidak memiliki akses yang layak terhadap makanan dan layanan kesehatan. Kondisi ini merujuk pada situasi yang dimana para pekerja migran Indonesia ini ditempatkan dalam lingkungan kerja yang sudah melanggar standar etika, kesehatan, dan keselamatan. Dalam konteks ini, para Pekerja Migran Indonesia juga sering menghadapi tekanan tinggi dari para majikannya tanpa dikasih waktu istirahat yang cukup. Keadaan ini menambah risiko bagi mereka untuk mengalami kelaparan dan penyakit. Berdasarkan laporan, sekitar 12% PMI menghadapi keterbatasan akses makanan, 7% mengalami pembatasan gerak, dan 6% tidak mendapat layanan kesehatan yang dibutuhkan (Andriansyah 2022).
- B. **Kekerasan Fisik dan Seksual:** Beberapa PMI menjadi korban kekerasan fisik maupun pelecehan seksual dari majikan. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena ketakutan terhadap ancaman balas dendam atau deportasi. Data menunjukkan bahwa 4% PMI mengalami kekerasan fisik, sementara 2% menjadi korban pelecehan seksual (Andriansyah 2022).

Situasi ini memburuk selama pandemi COVID-19, dimana banyak PMI kehilangan pekerjaan dan menghadapi kesulitan ekonomi yang besar. Pembatasan pergerakan dan penutupan perbatasan membuat mereka kesulitan untuk kembali ke Indonesia atau mencari pekerjaan baru, sehingga risiko kelaparan dan penyakit meningkat. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa hingga Agustus 2020, sekitar 176.000 PMI terpaksa kembali ke Indonesia akibat dampak pandemi.

3.1.2 Kekerasan Struktural dalam Aspek Kebutuhan Kesejahteraan

Kekerasan dalam aspek kesejahteraan ini merupakan kekerasan yang memberikan dampak eksploitasi B. Eksploitasi B ini termasuk kegiatan eksploitasi yang menyebabkan adanya penderitaan golongan minoritas tertentu berupa kemiskinan tanpa menyebabkan kematian secara langsung. Bentuk-bentuk eksploitasi B adalah:

1. Keterbatasannya akses terhadap Jaminan Sosial

Kurangnya perlindungan sosial dan kesehatan bagi pekerja migran mengacu pada keterbatasan akses mereka terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan jaminan sosial yang layak. Hal ini berarti bahwa ketika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan kerja, mereka harus menanggung biaya pengobatan sendiri, yang dapat menguras penghasilan dan memperburuk kondisi ekonomi mereka. Karena keterbatasannya akses banyak dari mereka para pekerja migran tidak terdaftar dalam program jaminan sosial negara asal atau negara tujuan, sehingga tidak memiliki perlindungan finansial saat menghadapi resiko kesehatan atau kecelakaan kerja (Hendartyo 2022).

2. Eksploitasi Ekonomi

PMI kerap menghadapi ketidakadilan dalam pembayaran, di antaranya pemotongan gaji sepihak, penahanan gaji, serta biaya tambahan yang dikenakan oleh agen tenaga kerja. Kondisi ini semakin memperburuk kesejahteraan ekonomi mereka dan meningkatkan kerentanan terhadap kelaparan serta penyakit. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 45,1% PMI tidak menerima upah mereka secara layak (Andriansyah 2022).

3.1.3 Kekerasan Struktural dalam Aspek Kebutuhan Identifikasi

Kekerasan dalam aspek kebutuhan identifikasi ini adalah kekerasan kultural yang memberikan perlakuan yang disebut “penetrasi”. Penetrasi adalah perlakuan suatu golongan yang memiliki kekuasaan terhadap golongan minoritas yang dapat memberikan pengaruh secara paksa terhadap budaya kelompok tertentu atau kekuatan dominan ke dalam kelompok yang tertindas.

Kekerasan Struktural Dalam Aspek Identifikasi Berbentuk Penetrasi, sistem penetrasi dalam kekerasan struktural terhadap para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi melibatkan beberapa aspek yang memungkinkan bagi majikannya untuk memiliki kendali yang kuat terhadap para pekerjanya dan memanfaatkan para pekerja migran Indonesia secara tidak adil. Dijelaskannya tentang sistem penetrasi dan bagaimana sistem kafala memainkan peran dalam kekerasan struktural ini.

Adanya sistem kafala adalah sebuah struktur yang memungkinkan para majikannya untuk memiliki kendali terhadap para pekerjanya. Majikan bertindak sebagai “Wali” atau “penjaga” bagi para pekerja migran, dan pekerja migran harus bergantung pada majikan untuk melakukan segala hal, termasuk melakukan perpindahan tempat tinggal, perubahan kontrak kerja, dan bahkan perpindahan pekerjaan. Sistem ini memungkinkan para majikannya untuk memanfaatkan pekerja migran tanpa harus bertanggung jawab secara penuh.

Sistem kafala adalah mekanisme untuk para tenaga kerja asing di negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, yang dimana sistem ini memberikan kontrol luas kepada majikan atas status hukum dan izin tinggal dan kerja, termasuk persetujuan untuk keluar negara atau ganti pekerjaan dalam beberapa

kasus. Menurut Amnesty International (2021), pekerja migran di Arab Saudi tetap berada dibawah sistem kafala yang ketat dan membatasi, sistem ini bukan sekedar kebijakan tenaga kerja, tetapi struktur hukum yang memungkinkan penahanan paspor, pembatasan mobilitas, pemotongan gaji, hingga kekerasan tanpa adanya mekanisme perlindungan yang efektif. meski pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa adanya reformasi kafala pada tahun 2021, banyak pekerja domestik tidak termasuk dalam perlindungan hukum tenaga kerja penuh, dan praktik penyalahgunaan serta eksploitasi masih umum terjadi (Amnesty 2025).

Penetrasi dalam kekerasan struktural yaitu adanya kontrol majikan yang di mana dalam sistem kafala ini memungkinkan majikan untuk mengontrol segala aspek kehidupan para pekerja migran, termasuk gaji, jam kerja, dan kondisi kerja. Hal ini memungkinkan para majikan untuk mengeksploitasi pekerja migran secara ekonomi dan sosial. Kurangnya proteksi keamanan, membuat para pekerja migran Indonesia sering kali tidak memiliki akses yang adil ke sistem hukum dan perlindungan yang memadai. Hal ini juga membuat para pekerja rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Adanya kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi yang biasa para majikan gunakan untuk mempertahankan kontrol atas para pekerja migran dengan contoh para pekerja mendapatkan pelecehan seksual, pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas, dan tidak melakukan pembayaran gaji yang semestinya terhadap pekerjanya.

Contoh Kasus pertama, 'Eksekusi mati Tuti Tursilawati'. Dalam kasus ini Tuti Tursilawati merupakan seorang pekerja rumah tangga asal Majalengka, Jawa Barat, yang berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2009 untuk bekerja di Thaif. Selama bekerja, ia mengalami pelecehan seksual dan kekerasan fisik berulang kali

dari majikannya. Pada tahun 2010, Tuti melakukan pembunuhan terhadap majikannya untuk melakukan pembelaan diri. Tuti ditangkap oleh otoritas Arab Saudi dan diadili berdasarkan hukum pidana syariah, khususnya qisas (balasan setimpal).

Tahun 2011, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Tuti Tursilawati. Selama 8 tahun di penjara, pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi hak asasi manusia melakukan diplomasi dan advokasi untuk membatalkan eksekusi, namun belum berhasil. Tuti pekerja migran Indonesia yang divonis hukuman mati di Arab Saudi pada tanggal 29 Oktober 2018 setelah tahun 2010 didakwa melakukan pembunuhan terhadap majikannya, dengan menunjukkan bagaimana sistem kafala dapat memanfaatkan pekerja migran. Tuti juga adalah korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sedang berjuang untuk menjadi pekerja migran untuk membantu menopang ekonomi keluarganya. Tetapi tuti malah mendapatkan perlakuan dengan buruk, tidak dibayar gaji, dan mengalami pelecehan seksual. Adanya ekspresi kekerasan yang terjadi adalah bentuk kemarahannya serta pertahanan diri yang dilakukan Tuti atas perlakuan majikannya. Kasus tuti di dalam proses hukum di Arab Saudi, dikategorikan sebagai pelanggaran *ham* yang dianggap sebagai hukum Tuhan dengan dakwaan pembunuhan berencana, dan tidak bisa di negosiasi menjadi kasus *Qishash* yang dapat dimaafkan atau dibayar denda. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem penetrasi dapat memperburuk kondisi kekerasan struktural (Komnas Perempuan 2018).

3.1.4 Kekerasan Struktural dalam Aspek Kebutuhan Kebebasan

Kekerasan dalam aspek ini merupakan kekerasan dalam bentuk merampas kebebasan kelompok tertentu yang disebut “marginalisasi”. Marginalisasi ini adalah tindak kekerasan kultural yang dilakukan dengan cara pengucilan kelompok minoritas dari segala akses atau kesempatan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu masyarakat (Galtung 1969, 292).

Kekerasan Struktural Marginalisasi yaitu sistem marginalisasi dalam kekerasan struktural terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang melibatkan beberapa aspek yang ikut memperlemah posisi dan hak-hak para pekerja migran. Kurangnya proteksi hukum, adanya sistem kafala yang memungkinkan majikan untuk memiliki pengaruh besar atas pekerja migran, termasuk dalam hal perpindahan tempat tinggal, perubahan kontrak kerja, dan bahkan perpindahan pekerjaan. Hal ini membuat pekerja migran sulit untuk mendapatkan bantuan hukum ketika mereka mengalami permasalahan. Kurangnya akses ke sistem hukum yang dimana para pekerja migran seringkali tidak memiliki hak dalam layanan serta akses yang adil untuk melakukan pengaduan ke sistem hukum untuk melakukan perlindungan yang memadai. Hal seperti ini membuat para pekerja migran Indonesia rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Keterbatasan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat mengakibatkan adanya penganiayaan dan eksploitasi para pekerja migran, yang kebanyakan dari mereka tidak tahu dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membantu melaporkan serta mengadakan tindakan hukum. Adanya kondisi kesehatan yang buruk juga para pekerja migran sering kali mengalami kondisi kesehatan yang buruk karena tidak memiliki akses yang memadai untuk

menggunakan fasilitas kesehatan. Hal ini memperburuk situasi mereka dan membuat mereka lebih mudah dieksploitasi.

Contoh kasus kedua, ‘Tak Digaji hingga Jadi Korban Kekerasan’. Sati seorang perempuan yang berumur 37 Tahun dibuang dalam keadaan sakit di sebuah pasar di Riyadh, Arab Saudi, oleh majikannya pada Desember 2021. Sati tidak dibayarkan gaji, dipaksa mengecap jempolnya di atas kertas slip gaji palsu, dan ditinggal tanpa sumber daya. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem marginalisasi dapat memperlemah posisi pekerja migran (Yoga 2024).

Kekerasan ini terbentuk dan dipertahankan oleh struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Kekerasan struktural seringkali tidak terlihat secara langsung dan tidak menyebabkan kerusakan fisik, tetapi dapat menyebabkan kerusakan psikologis dan ketidakadilan sosial yang signifikan. Kekerasan struktural tidak dilakukan oleh individu atau kekerasan yang tidak dilakukan secara langsung. Korban dari kekerasan struktural adalah orang-orang yang seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang diperlakukan tidak adil. Hal ini karena kekerasan struktural seringkali terjadi secara tidak langsung dan tidak memiliki sebab yang jelas (Galtung 1969, 292).

Konsep kekerasan struktural sangat relevan dalam konteks modern, dimana ketidakadilan dan ketimpangan masih menjadi isu global. Pemahaman tentang kekerasan struktural memungkinkan kita untuk melihat akar penyebab dari banyak masalah sosial yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, konsep kekerasan struktural dapat dijabarkan melalui Sila Ke Lima beserta turunannya, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan struktural tidak hanya terjadi di tingkat internasional, tetapi juga dapat ditemukan dalam struktur sosial politik di dalam negeri. Pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan struktural dapat membantu kita dalam mengatasi ketidakadilan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis (Eriyanti 2017).

Kekerasan struktural terhadap para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi pada era Covid-19 ini semakin nyata dan kompleks. Berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan yang dialami para pekerja migran Indonesia yaitu adanya pelanggaran hak kerja dengan upah yang tidak dibayarkan secara penuh atau terlambat ke para pekerja migran Indonesia, banyak pekerja tidak menerima gaji yang sesuai dengan perjanjian atau bahkan tidak dibayar sama sekali.

Adanya jam kerja yang terlalu panjang, yang dimana para pekerja migran Indonesia biasanya seringkali dipaksa untuk melakukan pekerjaan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan tanpa adanya kompensasi tambahan. Tidak adanya hari libur untuk para pekerja migran Indonesia, mereka sering tidak diberikan bahkan tidak mendapatkan hari libur atau cuti tahunan. Serta adanya kondisi tempat kerja yang tidak aman, para pekerja biasanya juga sering ditempatkan di lingkungan kerja yang tidak sehat dan berbahaya, tanpa adanya perlindungan yang memadai (Anugrah 2022).

Diskriminasi serta adanya keterbatasan akses terhadap keadilan. Para Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, para pekerja sering mengalami diskriminasi berdasarkan gender, asal negara, dan agama. (Hasmi, Patrice, and Burhanuddin

2022,) Para pekerja migran Indonesia juga mengalami penghinaan serta pelecehan verbal, dan bahkan mengalami pelecehan berupa sentuhan fisik.

Dengan adanya keterbatasan akses terhadap keadilan, para pekerja menjadi sulit untuk melaporkan kasus yang sedang menimpanya. Banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi takut untuk melaporkan atas kasus tindak kekerasan yang mereka alami karena adanya ancaman pembalasan, kehilangan pekerjaan, atau bahkan para pekerja bisa dideportasi dari negaranya.

Kekerasan struktural yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi melibatkan beberapa komponen yang memperkuat struktur eksploitasi, sehingga menghalangi formasi dan mobilisasi mereka untuk melawan eksploitasi. Berikut adalah beberapa mekanisme-mekanisme ini saling terkait dan memperkuat sistem eksploitasi yang terjadi:

3.2. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan yang paling terlihat, seperti pemukulan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penghinaan. Dalam segitiga kekerasan Galtung, kekerasan langsung adalah manifestasi nyata yang bersumber dari akar kekerasan struktural maupun kultural. Artinya, kasus-kasus kekerasan langsung yang menimpa PMI di Arab Saudi tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari kondisi struktural (sistem kafala, eksploitasi ekonomi, marginalisasi) dan diperkuat oleh kekerasan kultural (diskriminasi agama, ideologi, dan bahasa). Dalam teori kekerasan Galtung, kekerasan langsung (*Direct Violence*) merujuk pada bentuk kekerasan yang terlihat secara fisik dan psikologis. Kekerasan langsung ini dapat berupa tindakan-tindakan yang jelas dan dapat dilihat, seperti

penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, penghinaan, dan diskriminasi bullying, dan penganiayaan. Kekerasan langsung adalah bentuk kekerasan yang paling nyata dan dapat dilihat. Ini meliputi tindakan yang langsung mengancam keamanan dan kesejahteraan fisik dan psikologis seseorang.

Kekerasan langsung seringkali dianggap sebagai bentuk kekerasan yang paling jelas dan dapat diatasi dengan lebih mudah dibandingkan dengan kekerasan struktural dan kekerasan budaya. Namun, kekerasan langsung juga seringkali memiliki akar yang lebih dalam di dalam struktur sosial dan budaya yang lebih luas. Kekerasan langsung dapat muncul dalam berbagai bentuk. Secara klasik, kekerasan ini melibatkan penggunaan kekuatan fisik, seperti penyiksaan, pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pemukulan.

Selain itu, kekerasan verbal, seperti penghinaan, juga secara umum dianggap sebagai tindakan yang mengganggu dan seharusnya dihindari karena berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia untuk hidup dengan layak. Tindakan semacam ini merendahkan tingkat pemenuhan kebutuhan nyata di bawah potensi yang sebenarnya. Bahkan ancaman penggunaan kekerasan pun termasuk dalam kategori kekerasan.

3.2.1 Kekerasan Langsung Dalam Aspek Kebutuhan Bertahan Hidup .

Kekerasan Langsung adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung dan sengaja terhadap seseorang atau kelompok orang. Kekerasan langsung adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku terhadap pihak lain yang dipandang lemah. Kekerasan langsung dapat mengancam hak hidup seseorang dan mengurangi kemampuan seseorang untuk memenuhi

kebutuhan dasarnya. Kekerasan langsung berbentuk membunuh bukan hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat dan sistem hukum (Mulia Putri 2023).

Akibat dan Dampak Kekerasan Langsung Membunuh, korban dan keluarga yang ditinggalkan dari kekerasan langsung membunuh tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada keluarga dan masyarakat. Contoh kasus Tuti Tursilawati dan Nawali Hasan menunjukkan bahwa korban dan keluarga mereka mengalami kesedihan dan kehilangan yang signifikan. Adanya hubungan internasional dari adanya kasus kekerasan langsung membunuh dapat mempengaruhi hubungan internasional antara negara-negara yang terlibat.

Indonesia telah melayangkan protes kepada Arab Saudi atas eksekusi Tuti Tursilawati tanpa pemberitahuan, menunjukkan bahwa kekerasan langsung membunuh dapat memperburuk hubungan bilateral. Serta perlindungan hukum dalam Kekerasan langsung membunuh menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran di Arab Saudi masih sangat lemah. Eksploitasi dan penyalahgunaan visa kunjungan merupakan permasalahan klasik yang terus menimpa pekerja migran Indonesia (Koran Peneleh 2024).

Kekerasan langsung terhadap pekerja migran seringkali menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup, akses ke pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang aman, waktu istirahat yang memadai, dan kebebasan untuk bergerak. Ketika hak-hak ini tidak dihormati, pekerja migran berisiko mengalami ancaman serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Kekerasan fisik dapat menyebabkan cedera serius, cacat permanen, bahkan kematian, yang langsung mempengaruhi kemampuan pekerja untuk bertahan hidup. Karena itu, berbagai bentuk kekerasan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebutuhan bertahan hidup mereka. Dengan memahami bagaimana kekerasan langsung berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kita semakin menyadari betapa pentingnya perlindungan yang memadai bagi pekerja migran, agar mereka dapat hidup dengan aman dan sejahtera di negara tempat mereka bekerja.

3.2.2 Kekerasan Langsung Dalam Aspek Kebutuhan Kesejahteraan.

Kekerasan langsung dalam kebutuhan kesejahteraan yang dijelaskan oleh Galtung yang mencakup aspek penderitaan yang di mana mengacu pada kondisi di mana individu atau kelompok mengalami kekurangan dalam hal kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan medis, dan tempat tinggal. Selama pandemi COVID-19 pada periode 2020-2022, para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi menghadapi berbagai penderitaan akibat terbatasnya akses para pekerja terhadap pelayanan kesehatan, para pekerja juga mendapatkan lingkungan kerja yang kurang aman, banyak dari mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara mendadak, penundaan pembayaran gaji, serta terbatasnya akses dalam perlindungan sosial yang malah akan memperburuk situasi mereka (ILO 2020, 1-2).

Adanya kebijakan *lockdown* yang ditetapkan oleh pemerintahan Arab Saudi menyebabkan beberapa aktivitas keseharian terhambat, termasuk dalam hal pekerjaan. Dengan keadaan ini tentunya berdampak pada sektor ekonomi

masyarakat. Para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi termasuk kedalam golongan yang rentan terhadap permasalahan ini. Selama diberlakukan sistem *lockdown*, para pekerja dihadapkan dengan permasalahan gaji yang tidak kunjung dibayarkan selama masa sulit tersebut. Dilaporkan sebanyak 54% pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang bekerja pada sektor buruh tidak mendapatkan gaji (Diwananda Islamy and Jatmika 2024).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi juga sering mendapatkan keterbatasan dalam akses terhadap perlindungan sosial yang mencakup pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta perlindungan hukum. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Indonesian Journal of International Relations*, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Arab Saudi selama pandemi COVID-19 melalui langkah-langkah seperti mendapatkan diplomasi perlindungan dan penyediaan bantuan hukum. Disisi lain tantangan terkait dengan keterbatasan akses para Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap perlindungan sosial di negara Arab Saudi tetap ada (Diwananda Islamy and Jatmika 2024).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu bentuk jaminan untuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang bekerja di luar negeri (Sekretariat Kabinet RI, n.d.). Di Arab Saudi, hak dan kewajiban para pekerja migran Indonesia dijamin oleh peraturan yang berlaku. Undang-undang ini juga memastikan adanya bantuan hukum bagi pekerja migran yang menghadapi berbagai masalah. Bentuk perlindungan ini merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk

memberikan jaminan kepada warganya yang bekerja sebagai migran di Arab Saudi (Azzam N. S. and Syam 2022).

Untuk menjamin dan melindungi pekerja migran Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan mereka, terdapat berbagai tantangan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia. Beberapa di antaranya menghadapi kesulitan yang timbul akibat perbedaan lingkungan, budaya, dan kurangnya keterampilan komunikasi dengan majikan atau perusahaan. Pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja migran Indonesia ini menjadi dasar penting bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat upaya perlindungan hukum bagi pekerja migran di luar negeri, guna memastikan hak atas upah yang layak, kesehatan, dan keselamatan kerja (Azzam N. S. and Syam 2022,)

BAB 4

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang kompleks selama pandemi COVID-19 pada periode 2020-2022. Kekerasan ini mencakup kekerasan langsung, struktural, dan kultural, yang saling berhubungan dan semakin memperburuk kondisi kerja serta kehidupan para PMI.

Kekerasan langsung berupa pemukulan, pelecehan seksual, dan penyiksaan fisik, sering dialami oleh PMI, terutama perempuan, akibat ketimpangan kekuasaan antara pekerja dan majikan. Dalam beberapa kasus, kekerasan ini berujung pada hukuman mati, seperti yang dialami oleh Tuti Tursilawati dan Nawali Hasan, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi PMI. Selain itu, kekerasan struktural muncul melalui sistem kafala, di mana majikan memiliki kendali penuh atas pekerja, termasuk izin tinggal dan perpindahan pekerjaan. Sistem ini kerap dimanfaatkan untuk melakukan eksploitasi ekonomi, seperti penundaan pembayaran gaji, jam kerja berlebihan, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Di sisi lain, kekerasan kultural terjadi melalui diskriminasi berbasis agama, gender, dan bahasa. Budaya patriarki di Arab Saudi memperkuat posisi inferior PMI perempuan, yang membuat mereka rentan terhadap pelecehan dan kekerasan. Perbedaan agama dan bahasa juga menjadi sumber diskriminasi, di mana PMI sering kali tidak diperlakukan dengan adil atau dipaksa tunduk pada norma budaya yang tidak mereka pahami.

Pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini. Pembatasan mobilitas, penguncian wilayah, dan krisis ekonomi mengakibatkan banyak PMI kehilangan pekerjaan, mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Kondisi ini menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Kesimpulannya, kekerasan yang dialami PMI di Arab Saudi bersifat sistemik, melibatkan norma budaya, struktur sosial, dan kebijakan negara yang mendukung diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap PMI memerlukan perhatian serius melalui upaya diplomasi, reformasi kebijakan, dan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak pekerja migran.

2.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa langkah strategis diperlukan untuk mengatasi kekerasan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, terutama dalam menghadapi dampak sistem kafala, diskriminasi budaya, dan lemahnya perlindungan hukum. Berikut rekomendasi yang dapat diterapkan :

1. Melakukan pendekatan lapangan dan wawancara yang cukup untuk mengumpulkan data primer dari Pekerja Migran Indonesia, keluarga korban, dan organisasi yang mendampingi. Dengan mengumpulkan data mampu memberikan gambaran yang lebih detail mengenai dinamika kekerasan dan strategi untuk para pekerja melakukan pertahanan hidup
2. Mampu melakukan analisis perbandingan antar negara penempatan para PMI, guna membandingkan perlakuan terhadap PMI Arab Saudi dengan

negara-negara lainnya. Dengan melakukan perbandingan akan membantu menemukan pola umum dan faktor spesifik tiap negara.

3. Pada penelitian ini berfokuskan pada era Covid-19, maka untuk riset selanjutnya dapat melakukan penelusuran apakah kondisi pekerja membaik atau malah makin memperburuk setelah pandemi, serta mampu mengidentifikasi adanya tantangan baru yang muncul
4. Melakukan analisis kebijakan secara mendalam, dimana mampu menilai efektivitas dari reformasi sistem kafala dan kebijakan bilateral Indonesia dan Arab Saudi terutama pasca Covid-19, untuk melihat apakah perlindungan terhadap pekerja migran benar-benar meningkat atau tidak.

Rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik, memperbaiki kondisi kerja, dan memastikan hak-hak PMI dihormati. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengurangi kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja migran Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Nana Sudjana. 1989. "Penelitian dan penilaian pendidikan."
2015. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/KEPMEN_354_TAHUN2015_ok.pdf.

Aldossari, Maryam, and Susan E. Murphy. 2023. "Inclusion is in the Eye of the Beholder: A Relational Analysis of the Role of Gendered Moral Rationalities in Saudi Arabia." *Sage Journals*, 10-11.
<https://doi.org/10.1177/09500170231180823>.

JURNAL

2015. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/KEPMEN_354_TAHUN2015_ok.pdf.

Johan Galtung. 1969. "Journal of Peace Research." *Violence, Peace, and Peace Research* 6:167-191. <http://www.jstor.org/stable/422690>.

Linda D Eriyanti. 2017. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal Hubungan Internasional* 6:167-191.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/3003>.

Amirul Ikhsan. 2021. *UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI PERSOALAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) OVERSTAY DI ARAB SAUDI PERIODE 2014-2020*, (Desember), 51.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64960/1/AMIRUL%20IKHSAN.FISIP.pdf>.

Diwananda Islamy, Kiyana V., and Muhammad I. Jatmika. 2024. "UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI SELAMA PANDEMI COVID-19 (2020-2021)." *Indonesian Journal of International Relations*, (Februari).

Azzam N. S., Moch F., and M. H. Syam. 2022. "Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2.

- Galtung, Johan. 1969. "Journal of Peace Research." *Violence, Peace, and Peace Research* 6:167-191. <http://www.jstor.org/stable/422690>.
- Hasmi, Numanigsih A., Patrice Lumumba, and Burhanuddin. 2022. "Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 2 (Agustus). Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan ... Journal Unhas <https://journal.unhas.ac.id> › article › download.
- Linda D Eriyanti. 2017. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal Hubungan Internasional* 6:167-191. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/3003>.
- ILO. 2020. "Pelindungan pekerja migran selama pandemi COVID-19." *Risalah Kebijakan ILO*, (April), 1-2.
- Komnas Perempuan. 2018. "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Eksekusi Mati Tuti Tursilawati: Alarm dan Pembelajaran Bagi Pentingnya Penghapusan Hukuman Mati." *National Commission On Violence Against Women Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan*, (Oktober). <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-eksekusi-mati-tuti-tursilawati-alarm-dan-pembelajaran-bagi-pentingnya-penghapusan-hukuman-mati-jakarta-30-oktober-2018>.
- Murofikoh, Dede I., Dini I. Alfaridah, and Novita. 2022. "Perbandingan Ideologi Negara Indonesia dengan Arab Saudi." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 1 (Desember).
- Sekretariat Kabinet RI. n.d. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA." *jdih setkab*, 1. <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175351/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202017.pdf>.
- Shaleh, Ali I., and Raihana Nasution. 2020. *PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI SEBAGAI NEGARA NON INTERNASIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WOKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES* 4 (04). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.481>.
- Yoga. 2024. "Tak Digaji hingga Jadi Korban Kekerasan." *LABIRIN*, Juli 31, 2024. Tak Digaji hingga Jadi Korban Kekerasan.
- Puspita, D., & Gusnita, C. 2019. Analisis viktimisasi struktural terhadap pekerja migran Indonesia ilegal di Kabupaten Indramayu Desa Juntinyuat. *Anomie*, 1(1).

<https://koranpeneleh.id/2024/08/01/ketika-pekerja-migran-indonesia-terdampar-di-arab-saudi/>.

Mulia Putri, Vanya K. 2023. “Kekerasan Langsung: Pengertian dan Contohnya.” KOMPAS.com.

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/24/070000969/kekerasan-langsung--pengertian-dan-contohnya>.